



IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0001/DPMPTSP.21.03/IOP-PF/V/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Nomor : 400.3.1/584/DISDIKBUD-UP3/IV/2024 tanggal 30 April 2024, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna memberikan Izin Pendirian / Operasional Pendidikan Formal kepada :

NIB : 0603240053119
Nama Pemohon : **HUSNUL KHULUK**
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Imam Hasanuddin, RT. 004/ RW. 003, Desa/Kel. Ranai Kota, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna
Nama Lembaga : **Yayasan Imam AL Baghowy Natuna**
NPWP Lembaga : 415487958214000
Alamat Lembaga : Beringin Jaya, RT. 002/RW. 003, Desa/Kel. Sepempang, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna
Tahun Berdiri / NPSN : 2021
Satuan / Program : **SMP Imam Syafi'i Boarding School**
Lokasi Satuan Pendidikan : Jl. HR. Soebrantas, RT. 004/RW. 004
Akta Pendirian : 12.- Tanggal 19 Januari 2021
Akta Perubahan Terakhir : -

Dengan ketentuan bahwa izin Pendirian/operasional ini diberikan sepanjang penyelenggaraan operasional pendidikan formal tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan Formal.
2. Wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.
3. Izin Pedirian/Operasional Pendidikan Formal, berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Ranai
Pada tanggal 28 Mei 2024

Plh. KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN NATUNA,



Dra. DWI SURYANI
Pembina Tk.I
NIP. 196903221994122001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna di Ranai.